



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014.
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Pendapatan semula
berjumlah Rp. 856.337.474.631,29 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 18.087.436.286,47
sehingga menjadi Rp. 874.424.910.917,76 Belanja semula berjumlah Rp. 904.221.925.794,44
bertambah/berkurang sejumlah Rp. 108.246.531.442,28 Sehingga menjadi
Rp. 1.012.468.457.236,72 dan Pembiayaan semula berjumlah Rp. 51.884.451.163,15
bertambah/berkurang sejumlah Rp. 90.159.095.155,81 sehingga menjadi
Rp. 142.043.546.318,96 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan	
a. Semula	Rp 856.337.474.631,29
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 18.087.436.286,47</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 874.424.910.917,76
Belanja	
a. Semula	Rp 904.221.925.794,44
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 108.246.531.442,28</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp 1.012.468.457.236,72</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (138.043.546.318,96)
Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1). Semula	Rp 51.884.451.163,15
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 90.159.095.155,81</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 142.043.546.318,96
b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp 4.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 4.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	<u>Rp 138.043.546.318,96</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1). Semula	Rp 21.359.714.758,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.156.042.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp 30.515.756.758,00
b. Dana Perimbangan	
1). Semula	Rp 761.667.699.048,29
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.930.595.111,47</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp 768.598.294.159,76
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1). Semula	Rp 73.310.060.825,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.000.799.175,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 75.310.860.000,00

2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Pajak Daerah			
	1).	Semula	Rp	3.790.300.000,00
	2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	195.000.000,00
		Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	3.985.300.000,00
b.	Retribusi Daerah			
	1).	Semula	Rp	8.943.985.968,00
	2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	347.069.000,00
		Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	9.291.054.968,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
	1).	Semula	Rp	1.500.000.000,00
	2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	-
		Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	1.500.000.000,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
	1).	Semula	Rp	7.125.428.790,00
	2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	8.613.973.000,00
		Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	15.739.401.790,00
3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Dana bagi hasil			
	1).	Semula	Rp	188.950.829.048,29
	2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	6.930.595.111,47
		Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	195.881.424.159,76
b.	Dana alokasi umum			
	1).	Semula	Rp	512.126.270.000,00
	2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	-
		Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan	Rp	512.126.270.000,00
c.	Dana alokasi khusus			
	1).	Semula	Rp	60.590.600.000,00
	2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	-
		Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp	60.590.600.000,00
d)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Pendapatan Hibah			
	1).	Semula	Rp	679.560.000,00
	2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	-
		Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	679.560.000,00
b.	Dana bagi hasil pajak			
	1).	Semula	Rp	13.562.772.825,00
	2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	6.809.382.175,00
		Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	20.372.155.000,00
c.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
	1).	Semula	Rp	34.327.964.000,00
	2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	1.503.866.000,00
		Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp	35.831.830.000,00
d.	Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
	1).	Semula	Rp	24.739.764.000,00
	2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	(6.312.449.000,00)
		Jumlah Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	18.427.315.000,00

Pasal 3

4)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a.	Belanja tidak langsung			
	1).	Semula	Rp	404.425.439.608,24
	2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	19.810.929.809,28
		Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	424.236.369.417,52

b.	Belanja Langsung			
1).	Semula	Rp	499.796.486.186,20	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	88.435.601.633,00	
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp		588.232.087.819,20
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja Pegawai			
1).	Semula	Rp	363.007.948.980,61	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	16.255.378.248,94	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		379.263.327.229,55
b.	Belanja Hibah			
1).	Semula	Rp	5.189.000.000,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	2.750.000.000,00	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		7.939.000.000,00
c.	Belanja Bantuan Sosial			
1).	Semula	Rp	251.200.000,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		251.200.000,00
d.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1).	Semula	Rp	27.646.965.333,33	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	515.494.806,00	
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		28.162.460.139,33
e.	Belanja Tidak Terduga			
1).	Semula	Rp	8.330.325.294,30	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	290.056.754,34	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		8.620.382.048,64
3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja Pegawai			
1).	Semula	Rp	19.460.068.160,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	3.412.618.000,00	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		22.872.686.160,00
b.	Belanja Barang Jasa			
1).	Semula	Rp	165.202.232.758,20	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	17.821.182.264,00	
	Jumlah belanja barang jasa setelah perubahan	Rp		183.023.415.022,20
c.	Belanja modal			
1).	Semula	Rp	315.134.185.268,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	67.201.801.369,00	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		382.335.986.637,00
			Pasal 4	
4)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a.	Penerimaan sejumlah Rp.			
1).	Semula	Rp	51.884.451.163,15	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	90.159.095.155,81	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp		142.043.546.318,96
b.	Pengeluaran sejumlah Rp.			
1).	Semula	Rp	4.000.000.000,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp		4.000.000.000,00
5)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
1).	Semula	Rp	45.000.000.000,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	90.159.095.155,81	
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		135.159.095.155,81
b.	Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah			
1).	Semula	Rp	6.884.451.163,15	
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp		6.884.451.163,15

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
- | | | |
|---------------------------|----|------------------|
| 1). Semula | Rp | 4.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | - |
- Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp 4.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERAI

Di undangkan di Muaradua
pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 5/OKUS/2014